



**P U T U S A N**

**Nomor 151 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA;**  
Tempat lahir : Tanah Garapan;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun /5 Mei1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VII A Pasar X, Desa Manunggal,  
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli

Serdang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah air mineral merk Clean Q pada wadah air mineral terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok dan pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah kaca pin bening yang terdapat gumpalan putih sisa shabu-shabu bekas bakar dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1054/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019



pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah air mineral merk Clean Q pada wadah air mineral terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok dan pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah kaca pin bening yang terdapat gumpalan putih sisa shabu-shabu bekas bakar dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1054/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 12 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah wadah air mineral merk Clean Q pada wadah air mineral terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibentuk bengkok dan pada salah satu pipet terdapat 1 (satu) buah kaca pin bening yang terdapat gumpalan putih sisa shabu-shabu bekas bakar dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Akta.Pid/2018/PN.Lbp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 9 Oktober 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah warga di Jalan Jermal Gang Anggrek Kampung Bambu Pasar IV Helhetia Labuhan Deli ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian, ditemukan pada Terdakwa wadah air mineral Clean Q (bong) tersambun gdua buah pipet yang sudah dibengkokkan, salah satu diantaranya berisi gumpalan shabu bekas bakar sisa pemakaian Terdakwa. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Klewer (DPO) seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri;

- Bahwa selain itu ternyata urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13831/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018. Maka berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tersebut harus di tolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 1054/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Juli 2018 tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 644/Pid.Sus/2018/PT.MDN, tanggal 26 September 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 1054/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti ,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)